



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. RTA Milono No. 1 Tilp. (0536) 21538-21214-21365 dan 21354 Fax. 34153

PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 23 Mei 2017

Nomor : 800/249/IV.1/BKD Yth. Kepala Satuan Organisasi Perangkat
Sifat : Penting/Segera. Daerah (SOPD) di lingkungan
Lampiran : --. Pemerintah Provinsi Kalimantan
Perihal : Pengaturan Jam Kerja Tengah
Selama Bulan Ramadhan
Tahun 2017. di -

PALANGKA RAYA.

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan yang dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1438 H khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan Tahun 2017.

Berkaitan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/216/IV.8/BKD Tahun 2015 tentang Penegakan Disiplin dan Kewajiban Mematuhi Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu diatur sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Agar memberikan dispensasi/kelonggaran kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing baik mengenai jam kerja masuk kantor maupun jam kerja pulang kantor serta istirahat, yaitu :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : pukul 07.30 - 15.00
Waktu istirahat : pukul 12.00 - 13.00
 - b. Hari Jum'at : pukul 07.00 - 15.00
Waktu istirahat : pukul 11.30 - 13.00
2. Melakukan daftar hadir elektronik/sidik jari/finger print, yaitu :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis :
 - Pagi pukul 07.00 - 08.00 (diberikan toleransi selama 30 menit dari jam kerja efektif pukul 07.30)
 - Sore pukul 15.00 - 18.00 (pulang sore)
 - b. Hari Jum'at :
 - Pagi pukul 06.30 - 07.30 (diberikan toleransi selama 30 menit dari jam kerja efektif pukul 07.00)
 - Sore pukul 15.00 - 18.00 (pulang sore)

3. Bagi unit kerja/satuan organisasi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja atau yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit/Puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, perpajakan, bea cukai, dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan, dan pekerja /buruh dengan menggunakan hari serta jam kerja khusus pada bulan suci Ramadhan.
4. Selama bulan Suci Ramadhan Tahun 1438 H, kegiatan olah raga (SKJ dan Senam Aerobic) dan Jum'at Beriman yang dilaksanakan setiap hari Jum'at pagi serta apel pagi dan sore sementara ditiadakan serta dilaksanakan kembali sebagaimana biasa sesudah bulan suci Ramadhan.
5. Untuk menjalin kebersamaan diharapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bukan beragama Islam (Non Islam) dapat menghargai/menghormati umat Islam yang menjalankan Ibadah Puasa.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



**A.n GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
Pj. SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. H. SYAHRIN DAULAY, M.Eng., Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19600505 198603 1 032**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agama RI di Jakarta
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. DANREM 102 Panju Panjung di Palangka Raya.
7. KAPOLDA Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
9. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
10. Bupati/Wali Kota se Kalimantan Tengah.